LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmatNya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 ini dapat kami selesaikan.

LKPJ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 ini menjadi informasi penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT terkait implementasi program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendukung pencapaian Visi "NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai NKRI" dan Misi "Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan Sosial".

LKPJ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengelolaan data gender dan anak serta peningkatan kualitas hidup keluarga di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Akhirnya terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKPJ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

Kupang, Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

drg. Iien Adriany,M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 197108182000032007

DAFTAR ISI

Judul. i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel iv

Bab I PENDAHULUAN 1

1.1. Dasar Hukum 1

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah 4

1.3. Data Umum Perangkat Daerah 4

Bab II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 14

Bab III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH 21

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 21

3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan 42

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya 45

Bab IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN 48

4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan 48

4.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian 48

Bab V PENUTUP 49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	ASN DP3A Prov. NTT Berdasarkan Bidang Tugas	4
Tabel 2.	ASN DP3A Prov. NTT Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 3.	ASN DP3A Prov. NTT Berdasarkan Kepangkatan/Golongan.....	5
Tabel 4.	ASN DP3A Prov. NTT Berdasarkan Jabatan Struktural & Fungsional	6
Tabel 5.	Realisasi Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7
Tabel 6.	Realisasi Belanja Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	10
Tabel 7.	Realisasi Belanja Program Perlindungan Perempuan	11
Tabel 8.	Realisasi Belanja Program Peningkatan Kualitas Keluarga.....	11
Tabel 9.	Realisasi Belanja Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak.....	12
Tabel 10.	Realisasi Belanja Program Pemenuhan Hak Anak.....	12
Tabel 11.	Realisasi Belanja Program Perlindungan Khusus Anak	13
Tabel 12.	Perubahan Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi....	14
Tabel 13.	Perubahan Anggaran Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	16
Tabel 14.	Perubahan Anggaran Program Perlindungan Perempuan	17
Tabel 15.	Perubahan Anggaran Program Peningkatan Kualitas Keluarga	18
Tabel 16.	Perubahan Anggaran Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	18
Tabel 17.	Perubahan Anggaran Program Pemenuhan Hak Anak	19
Tabel 18.	Perubahan Anggaran Program Perlindungan Khusus Anak	19
Tabel 19.	Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja DP3A Provinsi NTT Tahun 2022	22
Tabel 20.	Capaian Kinerja Keluaran masing-masing sub kegiatan.....	25
Tabel 21.	Kebijakan Strategis Pada DP3A Provinsi NTT.....	42
Tabel 22.	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Prov. NTT Tahun 2021.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, mempunyai tugas dan fungsi :

1. Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah;
2. Fungsi :
   a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Program dan Kegiatan Tahun 2022 bersumber APBD sesuai DPA Tahun Anggaran 2022 Nomor: DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.01.0000/001/2022 dan P-DPA Tahun Anggaran 2022 Nomor: DPPA/B.1/2.08.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur serta memperhatikan keterkaitannya dengan RPJMD-P Tahun 2018 – 2023. Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 dilaksanakan sebagaimana dalam LKPJ ini.

1.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi NTT ;

1. Undang-Undang Nomor: 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negari Republik Indonesia 1958 Nomor: 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 1649);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor: 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi NTT nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTT nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan PUG Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik Untuk Kesejateraan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2020;
21. Peraturan Gubernur NTT Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT;
22. Peraturan Gubernur NTT Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43a tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi NTT tahun 2019-2023;
23. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53/KEP/HK/2020 tentang Tim Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. Surat Edaran Gubernur NTT Nomor : BU.260/DP3A/2022 tentang Pelaksanaan pendampingan calon pengantin tentang ketahanan keluarga untuk pencegahan stunting;
25. Surat Edaran Gubernur NTT Nomor : 807/01/DP3A5.1/VI/2022 tentang Percepatan pemenuhan hak sipil anak dalam kepemilikan akta kelahiran di wilayah Provinsi NTT.

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Pembangunan Daerah NTT

"NTT BANGKIT MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"

Misi Pembangunan Daerah NTT

1. Mewujudkan NTT BANGKIT MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan (*linclusive dan sustainable development)*;
2. Meningkatkan Pembangunan Pariwisata dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*New Tourism Teritory*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur di NTT;
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dengan fokus pada Misi Meningkatkan kualitas SDM dan mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.3 Data Umum Perangkat Daerah

1. Jumlah ASN (kondisi Desember 2022)

Tabel 1. ASN DPP-PA Provinsi NTT berdasarkan bidang tugas Tahun 2022

No	Uraian	2022		
		L	P	Jumlah
1	Sekretariat	5	17	22
2	Bidang KGK	1	3	4
3	Bidang PKHPK	1	5	6
4	Bidang PHP	2	3	5
5	Bidang PH & PKA	2	3	5
	JUMLAH	**11**	**31**	**42**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, jumlah ASN laki-laki lebih sedikit yakni 26,19% dan jumlah ASN Perempuan lebih banyak yakni 73,81%. Angka ini menunjukan jumlah ASN di DP3A belum memadai untuk mendukung tugas pokok dan fungsi

Dinas, karena pada setiap seksi hanya memiliki 1 s/d 2 staf. Pada tahun 2022 terdapat 3 ASN yang pensiun yang terdiri dari 2 Sub Koordinator dan 1 staf, namun tidak ada penambahan staf yang signifikan karena hanya ada penambahan 1 CPNS. Sehubungan dengan itu, maka perlu dukungan tambahan ASN baik laki-laki maupun perempuan disetiap bidang.

Tabel 2. ASN DPP-PA Provinsi NTT berdasarkan tingkat pendidikan

No	Uraian	2022			
		L	P	Jumlah	%
1	Doktoral (S3)	-	-	-	0
2	Pasca Sarjana (S2)	-	9	9	21
3	Sarjana (S1)	5	16	21	50
4	Diploma III	-	1	1	2
5	SLTA	6	5	11	26
6	SLTP	-	-	-	0
7	SD	-	-	-	0
	JUMLAH	**11**	**31**	**42**	**100**

Gambaran menurut tingkat pendidikan diatas sudah cukup baik pada level struktural. Jumlah aparatur dengan tingkat pendidikan Diploma s/d Magister sejumlah 31 orang (73,81%). Masih diperlukan tambahan staf dengan pendidikan Sarjana untuk mendukung tupoksi DP3A dan harus diperkuat dengan dukungan diklat yang relevan untuk peningkatan kapasitas staf.

Tabel 3. ASN DPP-PA Provinsi NTT berdasarkan kepangkatan/ golongan

No	Pangkat/Golongan/ Ruang		2022		
			L	P	Jml
1	Pembina Utama	IV/e	0	0	0
2	Pembina Utama Madya	IV/d	0	0	0
3	Pembina Utama Muda	IV/c	0	1	1
4	Pembina Tingkat I	IV/b	0	4	4
5	Pembina	IV/a	0	4	4
6	Penata Tingkat I	III/d	4	10	14
7	Penata	III/c	1	2	3
8	Penata Muda Tingkat I	III/b	2	6	8
9	Penata Muda	III/a	0	3	3

No	Pangkat/Golongan/ Ruang		2022		
			L	P	Jml
10	Pengatur Tingkat I	II/d	3	1	4
11	Pengatur	II/c	1	0	1
12	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	0	0	0
13	Pengatur Muda	II/a	0	0	0
14	Juru Tingkat I	I/d	0	0	0
15	Juru	I/c	0	0	0
16	Juru Muda Tingkat I	I/b	0	0	0
17	Juru Muda	I/a	0	0	0
	Jumlah		**11**	**31**	**42**

Jumlah staf menurut kepangkatan dan golongan, paling banyak menduduki Pangkat Penata Tingkat I (III/d) yaitu 14 orang atau 33,33%, sehingga jika dikaitkan dengan rentang usia sebagian besar adalah usia senior sehingga perlu adanya penyegaran dan penambahan staf dengan golongan/ruang III untuk regenerasi.

Tabel 4. ASN DP3A Provinsi NTT berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Uraian	2022		
		L	P	Jml
1	Kepala Dinas	-	1	1
2	Sekretaris	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	4	4
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	1	1
5	Fungsional Perencana	-	1	1
6	Analis Keuangan Pusat & Daerah	-	1	1
7	Analis Kebijakan	2	4	6
8	Fungsional Umum	10	17	27
	JUMLAH	**12**	**30**	**42**

Dari jumlah ASN yang ditempatkan di DP3A, 7 ASN menduduki jabatan struktural, dan 8 orang menduduki jabatan fungsional sesuai penyetaraan jabatan dan dilantik pada tanggal 31 Desember 2021 serta 27 orang adalah fungsional umum. Pada tahun 2022 terdapat 2 pejabat Analis Kebijakan pada Bidang PHP dan Bidang KGK yang pensiun sehingga jabatan ini tidak terisi sampai dengan saat ini. Selain itu jabatan di

UPTD PPA juga tidak terisi sejak Bulan Februari 2022, yakni Jabatan Kepala UPTD.PPA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pencegahan dan Kepala Seksi Tindak Lanjut. Sebagai upaya tindak lanjut kondisi ini, DP3A telah bersurat kepada Gubernur NTT tentang usulan kaderisasi di DP3A Provinsi NTT.

2. Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan

Target awal pendapatan Tempat Penitipan Anak (TPA) Tahun 2022 dalam DPA Murni sebesar Rp.100.000.000,- dan mengalami peningkatan target sesuai Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-DPA) TA.2022 pada bulan November menjadi sebesar Rp.126.600.000,-. Realisasi pendapatan TPA pada Tahun 2022 melampaui target yakni sebesar Rp.153.000.000,- (120,85%).

3. Realisasi belanja menurut jenis belanja dan Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan.

Alokasi dan Realisasi Dana APBD DP3A Provinsi NTT sesuai P-DPA SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : DPPA/B.1/2.08.0.00.0.00.01.0000/001/2022 sebesar Rp.7.372.441.990,- yang direalisasikan sebesar **Rp. 5.981.043.338,- (81,13%)** dengan rincian :

a. Belanja Operasional sebesar Rp.7.299.436.790,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.938.716.329,- (81,36%) terdiri dari :
   - Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.858.451.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.962.013.821,- (81,55%) dan sisa sebesar Rp. 896.437.179,- (18,45%)
   - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.440.985.790,- dengan realisasi sebesar Rp.1.976.702.508,- (80,98%), dan sisa sebesar Rp. 464.283.282.- (19,02%).

b. Belanja modal sebesar Rp. 73.005.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.327.009,- (57,98%), dan sisa sebesar Rp. 30.678.191,- (42,02%).

Realisasi belanja masing-masing program tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 5. Realisasi Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.289.800	20.097.000	94,40	1.192.800	5,60
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.899.900	3.199.900	40,51	4.700.000	59,49

Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	45.733.800	39.344.800	86,03	6.389.000	13,97
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.183.500	16.852.500	92,68	1.331.000	7,32
Administrasi keuangan PD	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.679.331.000	3.962.013.821	84,67	717.317.179	15,33
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000	15.000.000	100	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	10.320.800	7.120.800	68,99	3.200.000	31,01
Administrasi kepegawaian PD	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24.993.500	18.278.600	73,13	6.714.900	26,87
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi	12.696.800	12.496.800	98,42	200.000	1,58
	Sosialisasi Perundang-undangan	5.000.000	4.897.100	97,94	102.900	2,06
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.982.000	2.642.000	88,60	340.000	11,40
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	49.996.600	23.478.600	46,96	26.518.000	53,04
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,400,000	2.204.000	91,83	196.000	8,17

Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
	Penyediaan Bahan/Material	43.345.800	31.656.696	73,03	11.689.104	26,97
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.013.000	17.007.000	99,96	6.000	0,04
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPP	48.289.000	23.649.803	48,98	24.639.197	51,02
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.005.200	42.327.009	57,98	30.678.191	42,02
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Surat menyurat	4.995.200	3.060.000	61,26	1.935.200	38,74
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	140.369.600	118.020.282	84,08	22.349.318	15,92
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.788.000	19.979.000	59,13	13.809.000	40,87
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	964.309.040	902.820.640	93,62	61.488.400	6,38
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.599.400	32.055.879	56,64	24.543.521	43,36
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	19.989.200	4.994.000	24,98	14.995.200	75,02

Tabel 6. Realisasi Belanja Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	151.371.900	130.901.620	86,48	20.470.280	13,52
Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik hukum, sosial dan ekonomi kewenangan Propinsi	36.321.500	0	0	36.321.500	100
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan kewenangan provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	14.243.800	4.050.000	28,43	10.193.800	71,57
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	68.044.650	55.014.650	80,85	13.030.000	19,15

Tabel 7. Realisasi Belanja Program Perlindungan Perempuan

Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	105.119.000	57.770.000	54,96	47.349.000	45,04
Penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kab/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	124.999.900	48.880.000	39,10	76.119.900	60,90
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	126.147.500	81.224.500	64,39	44.923.000	35,61

Tabel 8. Realisasi Belanja Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan	Advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan provinsi dan lintas kab/kota	93.580.000	36.542.050	39,05	57.037.950	60,95

Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
Provinsi	Pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan provinsi	36.380.000	9.071.850	24,94	27.308.150	75,06

Tabel 9. Realisasi Belanja Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Provinsi	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	26.594.000	26.294.000	98,87	300.000	1,13

Tabel 10. Realisasi Belanja Program Pemenuhan Hak Anak

Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	49.296.700	0	0	49.296.700	100

Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Peyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	26.604.100	23.442.500	88,12	3.161.600	11,88
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	116.005.300	94.928.659	81,83	21.076.641	18,17

Tabel 11. Realisasi Belanja Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	48.896.500	46.936.500	95,99	1.960.000	4,01
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi Dan Lintas Kab/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	51.306.000	42.790.779	83,40	8.515.221	16,60

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Perubahan Anggaran Tahun 2022 terjadi baik pada Target Pendapatan maupun pada Terget Belanja. Target Pendapatan pada DPA senilai Rp 100.000.000,- dan mengalami perubahan pada DPPA senilai Rp 126.600.000,-. Realisasi pendapatan TPA pada Tahun 2022 melampaui target yakni senilai Rp.153.000.000,- (120,85%).

Sedangkan untuk perubahan anggaran belanja daerah masing-masing program dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 12. Perubahan Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Redesign (Rp)	Anggaran Setelah Redesign (Rp)
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.099.900	1.189.900	21.289.800
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.900.000	(3.000.100)	7.899.900
		Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	45.733.800	0	45.733.800
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.410.500	(14.227.000)	18.183.500
2.	Administrasi keuangan PD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.276.104.844	(596.773.844)	4.679.331.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000	0	15.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.320.800	0	10.320.800

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Redesign (Rp)	Anggaran Setelah Redesign (Rp)
3.	Administrasi kepegawaian PD	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24.993.500	0	24.993.500
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi	12.696.800	0	12.496.800
		Sosialisasi Perundang-undangan	5.000 000	0	5.000.000
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.982.000	0	2.982.000
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	49.996.600	0	49.996.600
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000		2.400.000
		Penyediaan Bahan/Material	43.345.800	0	43.345.800
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.013.000		17.013.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.775.000	(486.000)	48.289.000
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.719.800	26.285.400	73.005.200
6.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Surat menyurat	4.995.200		4.995.200
		Penyedlaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	137.849.600	2.520.000	140.369.600
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.788.000		33.788.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	963.871.040	438.000	964.309.040

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Redesign (Rp)	Anggaran Setelah Redesign (Rp)
7.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.880.000	8.719.400	56.599.400
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	4.994.000	14.995.200	19.989.200

Tabel 13. Perubahan Anggaran Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Redesign (Rp)	Anggaran Setelah Redesign (Rp)
1.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	189.999.900	(38.628.000)	151.371.900
2.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik hukum, sosial dan ekonomi kewenangan Propinsi	44.999.850	(8.678.350)	36.321.500
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	45.889.750	(31.645.950)	14.243.800
		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	168.044.650	(100.000.000)	68.044.650

Tabel 14. Perubahan Anggaran Program Perlindungan Perempuan

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Redesign (Rp)	Anggaran Setelah Redesign (Rp)
1.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	22.280.950	82.838.050	105.119.000
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	97.279.850	(97.279.850)	0
2.	Penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kab/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	124.999.900	0	124.999.900
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	0	126.147.500	126.147.500
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	331.125.000	331.125.000	0

Tabel 15. Perubahan Anggaran Program Peningkatan Kualitas Keluarga

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Redesign (Rp)	Anggaran Setelah Redesign (Rp)
1.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	93.580.000	0	93.580.000
		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	36.380.000	0	36.380.000
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	21.290.000	(21.290.000)	0

Tabel 16. Perubahan Anggaran Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Redesign (Rp)	Anggaran Setelah Redesign (Rp)
1.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	100.000.000	26.594.000	(73.406.000)
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	41.780.000	0	(41.780.000)

Tabel 17. Perubahan Anggaran Program Pemenuhan Hak Anak

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Redesign (Rp)	Anggaran Setelah Redesign (Rp)
1.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	49.296.700	0	49.296.700
2.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	109.997.600	(83.393.500)	26.604.100
		Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	142.012.200	(26.006.900)	116.005.300

Tabel 18. Perubahan Anggaran Program Perlindungan Khusus Anak

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Redesign (Rp)	Anggaran Setelah Redesign (Rp)
1.	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	17.199.850	(17.199.850)	0
2.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	0	48.896.500	48.896.500

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Redesign (Rp)	Anggaran Setelah Redesign (Rp)
	Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	0	51.306.000	51.306.000

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, meliputi 6 program yang dilaksanakan yakni Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak, dan Program Perlindungan Khusus Anak. Berdasarkan 6 program yang dilaksanakan tersebut terdiri dari 12 kegiatan dan 17 sub kegiatan, dengan Pagu sejumlah Rp.1.074.910.850,- dan Realisasi sejumlah Rp. 657.847.108,- (61,20%), dengan capaian kinerja sebagai berikut:

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Tabel 19. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja

DP3A Provinsi NTT Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Target 2022	Realisasi 2022	Outcome	Benefit	Impact
1.	Terlaksananya PUG di 39 PD Tingkat Provinsi NTT	Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	64%	90% (35 PD)	84.61% (33 PD)	Meningkatnya peran semua penduduk NTT dalam pembangunan daerah	Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial	Mewujudkan masyarakat NTT sejahtera, mandiri dan adil
2.	Meningkatnya pelaksanaan PUG di kab/kota dan meningkatnya kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, politik	Cakupan Kab/kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	8%	50,7% (11 Kab/Kota)	50,7% (11 Kab/Kota)			
3.	Meningkatnya kualitas keluarga menuju keluarga sejahtera	Peningkatan cakupan keluarga yang melaksanakan pola asuh setara gender (target 750 KK)	0%	50% (375 KK)	45,86% (344 KK)			
4.	Meningkatnya lembaga yang dapat mewujudkan ketahanan keluarga	Peningkatan lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga (Target:10 Lembaga)	0%	80% (8 Lembaga)	100% (12 Lembaga)			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Target 2022	Realisasi 2022	Outcome	Benefit	Impact
5.	Meningkatnya kualitas hidup keluarga melalui relasi setara gender dalam pemenuhan hak anak untuk mencegah stunting	Peningkatan cakupan pendamping Champion Gender dalam Pola Asuh Pemenuhan Hak Anak untuk pencegahan stunting (Target : 500 Keluarga)	0%	62,5% (312 Keluarga)	24% (120 Keluarga)			
6.	Meningkatnya presentasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai regulasi	Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	60%	80%	98,34% (593 korban terlayani dari 603 korban perempuan dewasa)			
7.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan dan terhadap perempuan dan termasuk TPPO	Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak	60%	80%	92,72% (548 korban terlayani dari 591 korban anak)			
8.	Tersedianya data gender dan anak dari CPD Tingkat Provinsi dan kab/kota	Cakupan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak	10%	40%	25%			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Target 2022	Realisasi 2022	Outcome	Benefit	Impact
9.	Meningkatnya pelayanan pendidikan anak usia dini dan pengasuhan alternative melalui TPA dan Meningkatnya komitmen masyarakat dan stakeholder terhadap PHA melalui pembentukan Kelurahan/ Desa Layak Anak agar anak menyalurkan pendapat serta menjadi pelopor dan pelapor	Peningkatan Cakupan desa layak anak. Jumlah desa yang telah mencapai tahapan desa layak anak (target: 50 Desa)	10%	75,6% (189 Desa)	75,6% (189 Desa)			
10.	Meningkatnya pemahaman dalam menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)	Peningkatan cakupan perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif/sesuai standar (Target : 125 ABH)	0%	55,2% (69 ABH)	81,25% (65 kasus ABH dilayani)			

2. Capaian kinerja keluaran masing-masing sub kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

Tabel 20. Capaian kinerja keluaran masing-masing sub kegiatan Tahun Anggaran 2022

No.	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1. 2. 3.	UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelengga	**I.Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan** **Kegiatan 1 :** Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Provinsi **Sub Kegiatan 1 :** Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	**Input:** Rp. 151.37.900,- **Output:** 1. Terlaksananya Evaluasi POKJA PUG dan Focal Point Gender 2. Advokasi PUG kepada TAPD 3. Pendampingan Persiapan APE	**Input:** Rp. 130.901.620,- (86,48%) **Output:** 1. Terlaksananya Evaluasi POKJA PUG dan Focal Point Gender 2. Advokasi PUG kepada TAPD	1. Rendahnya komitmen Kab/Kota untuk melaksana kan PUG/PPRG 2. Penerapan PUG/PPRG dalam perencanaan dan penganggara n belum optimal 3. Capaian APE di Provinsi NTT dan Kab/Kota sangat rendah 4. Redesign anggaran pada sub	1. Bimbingan Teknis PUG/PPRG kepada Kab/Kota & OPD baik secara langsung (konsultasi mandiri) maupun online 2. Advokasi dan Roadshow PPRG ke OPD

No.	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	raan Pemerintahan Daerah		**Outcome:** Tersedianya GAP, GBS, dan TOR	**Outcome:** Tersedianya GAP, GBS, dan TOR	kegiatan sehingga anggaran tidak dapat direalisasikan maksimal	
4.	Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	**Kegiatan 2 :** Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi				
5.	Perda Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTT Tahun 2019-2023	**Sub Kegiatan 1 :** Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik hukum, sosial dan ekonomi kewenangan Provinsi	**Input:** Rp. 36,321,500,- **Output:** Terlaksananya Rapat Koordinasi PPPA Tingkat Provinsi NTT **Outcome:** Meningkatnya sinergitas Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota serta mitra agar tercipta integrasi dan sinkronisasi dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**Input:** Rp. 0,- **Output:** - **Outcome:** -		

No.	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Kegiatan 3 : Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan kewenangan provinsi				
		Sub Kegiatan 1 : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	**Input:** Rp. 14.243.800,- **Output:** Terlaksananya Advokasi, Evaluasi dan Kunjungan Lapangan Forum PUSPA **Outcome:** Meningkatnya kerjasama Pemerintah Provinsi NTT dengan mitra perempuan dan anak	**Input:** Rp. 4.050.000,- (28,43%) **Output:** Terlaksananya Rapat Evaluasi Forum PUSPA **Outcome:** Meningkatnya kerjasama Pemerintah Provinsi NTT dengan mitra perempuan dan anak		
		Sub Kegiatan 2 : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan	**Input:** Rp. 68.044.650,- **Output:** Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi SEKOPER di Kabupaten Belu, TTS dan Kabupaten Kupang	**Input:** Rp. 55.014.650,- (80,85%) **Output:** Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi SEKOPER di Kabupaten Belu, TTS dan Kabupaten Kupang		

No.	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	**Outcome:** Meningkatnya kapasitas SEKOPER di Kabupaten Belu, TTS dan Kabupaten Kupang	**Outcome:** Meningkatnya kapasitas SEKOPER di Kabupaten Belu, TTS dan Kabupaten Kupang		
		II.Program Perlindungan Perempuan **Kegiatan 1 :** Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota **Sub Kegiatan 1 :** Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan	**Input:** Rp. 105.119.000,- **Output:** 1. Terlaksananya koordinasi dan kerjasama lintas sector untuk pencegahan kekerasan / TPPO 2. Terlaksananya kegiatan	**Input:** Rp. 57.770.000,- (54,96%) **Output:** 1. Terlaksananya koordinasi dan kerjasama lintas sector untuk pencegahan kekerasan / TPPO 2. Terlaksananya sosialisasi	1. Kurangnya pemahaman masyarakat sehingga enggan melaporkan kasus kekerasan yang terjadi karena berbagai stigma yang ada dimasyarakat 2. Masih ada kendala dalam kerja kolaborasi Perlindungan Perempuan dan Anak bersama mitra	1. Kegiatan pencegahan lebih ditingkatkan lagi melalui media dan kerjasama dengan jejaring yang ada 2. Mengusulkan kebutuhan sarana, prasarana dan dana operasional UPT.PPA dalam perencanaan penganggaran tahun berikutnya

No.	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	talkshow dalam rangka peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) 3. Terlaksananya sosialisasi pencegahan KtP/A dan TPPO **Outcome :** Meningkatnya pemahaman tentang kekerasan dan pencegahan KtP/A dan TPPO	pencegahan KtP/A dan TPPO **Outcome :** Meningkatnya pemahaman tentang kekerasan dan pencegahan KtP/A dan TPPO	potensial 3. Unit Layanan yang belum maksimal karena masalah sarana prasana dan dukungan operasional UPTD PPA 4. Redesign anggaran	
		Kegiatan 2 : Penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kab/Kota **Sub Kegiatan 1 :** Penyediaan Layanan Pengaduan	**Input:** Rp. 124.999.900,-	**Input:** Rp. 48.880.000,- (39,10%)		

No.	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Output:** 1. Terlaksananya pelatihan layanan pengaduan, pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban kekerasan bagi pengelola P2TP2A 2. Terlaksananya pelayanan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di UPT. PPA **Outcome :** Tersedianya layanan perlindungan korban kasus KtP/A dan TPPO pada UPT. PPA yang sesuai ketentuan yang berlaku dan terlatihnya pengelola P2TP2A dalam penanganan kasus	**Output:** 1. Terlaksananya pelatihan layanan pengaduan, pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban kekerasan bagi pengelola P2TP2A 2. Terlaksananya pelayanan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di UPT. PPA **Outcome :** Tersedianya layanan perlindungan korban kasus KtP/A dan TPPO pada UPT. PPA yang sesuai ketentuan yang berlaku dan terlatihnya pengelola P2TP2A dalam penanganan kasus		
		Sub Kegiatan 2 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	**Input:** Rp. 126,147,500,- **Output:** 1. Terlaksananya pendampingan dan penjangkauan kasus KtP/A dan TPPO (DAK) 2. Tersedianya biaya operasional	**Input:** Rp. 81,224,500,- (64,39%) **Output:** 1. Terlaksananya pendampingan dan penjangkauan kasus KtP/A dan TPPO (DAK) 2. Tersedianya biaya operasional		

No.	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	UPTD. PPA (DAK) **Outcome :** Tersedianya layanan perlindungan korban kasus KtP/A dan TPPO pada P2TP2A /rumah perlindungan dan terlatihnya pengelola P2TP2A dalam penanganan kasus	UPTD. PPA (DAK) **Outcome :** Tersedianya layanan perlindungan korban kasus KtP/A dan TPPO pada P2TP2A /rumah perlindungan dan terlatihnya pengelola P2TP2A dalam penanganan kasus		
		III.Program Peningkatan Kualitas Keluarga **Kegiatan :** Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi **Sub Kegiatan 1 :** Advokasi kebijakan dan	**Input:** Rp. 93,580,000,-	**Input:** Rp. 36,542,050,- (39,05%)	1. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) NTT terendah scra nasional 2. Redesign anggaran	1. Peningkatan kualitas pendampingan, pendataan, analisis, tentang profil ketahanan keluarga dan pola asuh setara gender keluarga, kolaborasi dgn PT yang telah dilakukan PKS 2. Penyusunan pedoman dan juknis tentang konsep kolaborasi One

No.	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan provinsi dan lintas kab/kota **Sub Kegiatan 2 :** Pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan provinsi	**Output:** Terlaksananya Bimtek pendampingan champion gender, pendataan pola asuh, MoU/PKS **Outcome :** Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak **Input:** Rp. 36,380,000,- **Output:** Terlaksananya Bimtek Kursus pranikah **Outcome :** Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	**Output:** Terlaksananya pendataan pola asuh, MoU/PKS **Outcome :** Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak **Input:** Rp. 9,071,850,- (24,94%) **Output:** Terlaksananya Bimtek Kursus pranikah **Outcome :** Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak ana		Team One Family 3. Peningkatan kualitas keluarga melalui pendampingan CATIN (Sosialisasi/ advokasi, BIMNTEK secara regional pada pihak Lembaga agama yang telah dilakukan PKS sebelumnya tingkat provinsi dan kab/kota

No.	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		IV.Program Sistem Data Gender dan Anak **Kegiatan 1 :** Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Provinsi **Sub Kegiatan 1 :** Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	**Input:** Rp. 26,594,000,- **Output:** Terlaksananya Pengumpulan dan Analisis Data Gender dan Anak **Outcome :** Meningkatnya kualitas data gender dan anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	**Input:** Rp. 26,294,000,- (98,87%) **Output:** Terlaksananya Pengumpulan dan Analisis Data Gender dan Anak **Outcome :** Meningkatnya kualitas data gender dan anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	Tidak tersedia data gender dan anak dalam bentuk Profil Gender dan Anak pada tahun 2021 dan 2022 karena tidak tersedianya anggaran	Meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk memperoleh data gender dan anak yang valid

No.	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		V.Program Pemenuhan Hak Anak **Kegiatan 1:** Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi **Sub Kegiatan 1:** Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	**Input:** Rp. 49,296,700,- **Output:** Terlaksananya advokasi pembentukan pusat kreativitas anak **Outcome :** Tersedianya Forum Anak Provinsi NTT	**Input:** Rp. 0,- (0%) **Output:** - **Outcome :** -	1. Cakupan Kab/Kota Layak Anak (KLA) sangat rendah 2. Redesign anggaran 3. Sarana Prasarana TPA kurang memadai	1. Meningkatkan koordinasi dan Bimtek kepada Kab/Kota untuk meningkatkan cakupan KLA melalui pembentukan DLA 2. Meningkatkan koordinasi berkelanjutan dengan instansi/stakeholder terkait untuk pemenuhan hak anak, antara lain pemenuhan hak sipil anak (akta kelahiran) 3. Sarana Prasarana diusulkan pada TA. 2023

No.	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Kegiatan 2: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Peyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				
		Sub Kegiatan 1: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi propinsi	**Input:** Rp. 26,604,100,- **Output:** Terlaksananya kegiatan konferensi anak daerah dan forum anak nasional **Outcome :** Tterpilihnya Duta Anak NTT Tahun 2022	**Input:** Rp. 23,442,500,- (88,12%) **Output:** Terlaksananya kegiatan konferensi anak daerah dan forum anak nasional **Outcome :** Terpilihnya Duta Anak NTT Tahun 2022		
		Sub Kegiatan 2: Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	**Input:** Rp. 116,005,300,- **Output:** Terlaksananya kegiatan Tempat Penitipan Anak (TPA)	**Input:** Rp. 94,928,659,- (81,83%) **Output:** Terlaksananya kegiatan Tempat Penitipan Anak (TPA)		

No.	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Outcome :** Tersedianya layanan pemenuhan hak anak holistik integratif	**Outcome :** Tersedianya layanan pemenuhan hak anak holistik integratif		
		VI.Program Perlindungan Khusus Anak **Kegiatan 1 :** Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provins **Sub Kegiatan 1:** Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan	**Input:** Rp. 48,896,500,- **Output:** Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Anak Berhadapan dengan Hukum	**Input:** Rp. 46,936,500,- (95,99%) **Output:** Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Anak Berhadapan dengan Hukum		

No.	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (DAK NF) **Kegiatan 2 :** Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan 2:** Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan	**Outcome :** Tersedianya pelayanan pendampingan ABH sesuai prosedur **Input:** Rp. 51,306,000,- **Output:** Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	**Outcome :** Tersedianya pelayanan pendampingan ABH sesuai prosedur **Input:** Rp. 42,790,779,- (83,40%) **Output:** Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus		

No.	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (DAK NF)	**Outcome :** Meningkatnya kapasitas sumber daya penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	**Outcome :** Meningkatnya kapasitas sumber daya penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus		

3. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 10 indikator kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2022. Untuk mendukung pencapaian 10 indikator kinerja tersebut, ada sub kegiatan dari masing-masing program yang harus dilaksanakan untuk mencapai target dengan rincian sebagai berikut :

1. **Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)** didukung oleh program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan rincian sub kegiatan yaitu :
   - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
   - Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik hukum, sosial dan ekonomi kewenangan Propinsi
   - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
   - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
2. **Cakupan Kab/kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)** didukung oleh program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan rincian sub kegiatan yaitu :
   - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
   - Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik hukum, sosial dan ekonomi kewenangan Propinsi
   - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
   - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
3. **Peningkatan cakupan keluarga yang melaksanakan pola asuh setara gender** didukung oleh program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan rincian sub kegiatan yaitu :
   - Advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan provinsi dan lintas kab/kota

4. **Peningkatan lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga** didukung oleh program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan rincian sub kegiatan yaitu :
   - Pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan provinsi
5. **Peningkatan cakupan pendamping Champion Gender dalam Pola Asuh Pemenuhan Hak Anak untuk pencegahan stunting** didukung oleh program Peningkatan Kualitas Keluarga namun sub kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang telah direncanakan dan dianggarkan, mengalami redesign sehingga tahun 2022 tidak ada anggaran yang mendukung pencapaian indikator kinerja dimaksud.
6. **Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan** didukung oleh program perlindungan perempuan dengan rincian sub kegiatan yaitu :
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
   - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
   - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
   - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
7. **Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak** didukung oleh program perlindungan perempuan dengan rincian sub kegiatan yaitu :
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
   - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
   - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
   - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

8. **Cakupan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak** didukung oleh program Pengelolaan sistem data gender dan anak dengan rincian sub kegiatan yaitu :
   - Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
   - Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
9. **Peningkatan Cakupan desa layak anak. Jumlah desa yang telah mencapai tahapan desa layak anak** didukung oleh program pemenuhan hak anak dengan rincian sub kegiatan yaitu :
   - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
   - Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
10. **Peningkatan cakupan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif/sesuai standar** didukung oleh program Perlindungan Khusus Anak namun sub kegiatan Penguatan Kapasitas Bagi Pendamping ABH mendapat dukungan DAK Non Fisik dengan rincian sub kegiatan yaitu :
    - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

Secara umum pencapaian kinerja program dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan hasil baik (kategori sangat berhasil) yaitu 94,25%.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Tabel 21. Kebijakan Strategis Pada DP3A Provinsi NTT

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Inisiasi Penyusunan Perda PUG Provinsi NTT oleh DPRD Prov.NTT	Inpres Nomor 9 Tahun 2000	Meningkatkan penerapan PUG/PPRG di Kab/Kota dan OPD lingkup Pemprov. NTT
2	Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tingkat Provinsi NTT	SK POKJA PUG Provinsi NTT Tahun 2019 Nomor 345/KEP/HK/2019 Tanggal	Meningkatkan penerapan PUG/PPRG di Kab/Kota dan OPD lingkup Pemprov. NTT melalui kerjasama driver penggerak PUG
3	Pembentukan Tim Focal Point Gender DP3A Prov. NTT	SK Focal Point DP3A Prov. NTT Nomor DP3A.2.1/188.49/38/I/2022 Tanggal 21 Januari 2022	Memperlancar implementasi PUG/PPRG di DP3A Prov. NTT
4	Pembetukan Forum PUSPA Prov. NTT	SK Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur Periode 2022 - 2024 Nomor 238/KEP/HK/2022 Tanggal 6 Juli 2022	Meningkatkan peran kerjasama mitra dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi NTT
5	Pelayanan Coaching Corner PUG	SK Tim Fasilitator Coaching Corner PUG DP3A Prov. NTT Nomor DP3A.2.2/488.49/45/VII/2022 Tanggal 8 Juli 2022	Meningkatkan cakupan OPD yang melaksanakan PUG/PPRG
6	Percepatan Integrasi PUG pada setiap OPD	SE Gubernur Nomor Bu.260/04/DP3A/2022 Tanggal 11 April 2022 Tentang Percepatan Integrasi PUG	Meningkatkan cakupan OPD yang melaksanakan PUG/PPRG
7	Fasilitasi Penyusunan GAP/GBS bagi OPD	SE Gubernur Nomor Bu.260/01/DP3A/2022 Tanggal 17 Maret 2022 Tentang Pendampingan Penyusunan GAP/GBS	Meningkatkan cakupan OPD yang melaksanakan PUG/PPRG
8	Pencapaian APE bagi Kab/Kota	SE Gubernur Nomor Bu.260/05/DP3A/2022 Tanggal 19 April 2022 Tentang Pendampingan Persiapan Evaluasi APE	Meningkatkan cakupan Kab/Kota yang mendapat APE
9	Penetapan UPTD. PPA	Pergub Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	Meningkatkan layanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT	prosedur
10	Pembukaan Operasional TPA	- SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kupang Nomor DPMPTSP.073.3/129/KOB/IX/2021 Tanggal 2 September 2022 Tentang Ijin Operasional TPA HI Setda Prov. NTT - SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kupang Nomor DPMPTSP.073.3/129/KOB/IX/2021 Tanggal 2 September 2022 Tentang Izin Menyelenggarakan PAUD	Memberikan pelayanan Tempat Penitipan Anak holistik integratif
11	Pelaksanaan pendampingan calon pengantin tentang ketahanan keluarga untuk pencegahan stunting (Lanjutan Tahun 2021)	SE Gubernur NTT Nomor : BU.260/DP3A/2021	Pembekalan Calon pengantin tentang ketahanan keluarga untuk Peningkatan kualitas keluarga dan Percepatan penurunan stunting
12	Percepatan pemenuhan hak sipil anak dalam kepemilikan akta kelahiran di wilayah Provinsi NTT (Lanjutan Tahun 2021)	SE Gubernur NTT Nomor : 807/01/DP3A5.1/VI/2021	Meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran di NTT untuk mendukung program Desa/Kelurahan layak anak menuju Kab/Kota layak anak di Provinsi NTT
13	Kerjasama dan Kolaborasi dengan Lembaga Agama dalam rangka Pencegahan Stunting Bagi Calon Pasangan Berbasis Ketahanan Keluarga Yang Setara Gender	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Majelis Sinode GMIT, Keuskupan Agung Kupang, Badan Pengurus Daerah Gereja Sidang Jemaat Allah NTT, Parisada Hindu Dharma Provinsi NTT dan Majelis Ulama Indonesia NTT, Nomor 3.c/EKS/PKS/DN/III/2020, Nomor 338/GMIT/I/F/Maret/2020, Nomor 18/KAK/III.2/2020, Nomor 290/DP.P/PKS/MU/III/2020, Nomor 278/PHDI-NTT/III/2020,	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		Nomor 0016/IX/PB/UM/2020 Tanggal 16 Maret 2020	
14.	Kerjasama dan Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dalam rangka Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Universitas Nusa Cendana Kupang, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Universitas Muhammadiyah Kupang, Nomor DP3A/009/591/XI/2021, Nomor 41/UNIS.19/KS/2021, Nomor 10/LPM/UKAW/PEMW/PEM.2/XI/2021, Nomor 02/WM.09/G/XI/2021, Nomor 13/LP3M/H.I/XI/2021 Tanggal 1 November 2021	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak
15	Pendampingan Champion Gender pada Keluarga Beresiko Stunting melalui kerjasama Lembaga Perguruan Tinggi dan Yayasan	Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga Melalui Pendampingan Champion Gender Pada Keluarga Beresiko Stunting NTT (Politeknik Kesehatan) Nomor: HK.03.01/1/5093/2022 dan Nomor : HK.03.01/1/5093/2022, (Yayasan Jatica Oxitosin) Nomor: 14.002/JF/VIII/2022 dan Nomor: 14.001/JF/VIII/2022 dan (Yayasan Seribu Cita Bangsa) Nomor : 163/L/Y1000CB/08/2022 dan Nomor: 108/L/Y/10000CB/04/2022	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak
16	TOP 10 KIPP Tingkat Provinsi NTT Tahun 2022 Inovasi AKAR CENDANA	Piagam Penghargaan dari Gubernur NTT sebagai TOP 10 KIPP Provinsi NTT Tahun Tanggal 15 Desember 2022	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak

3.3 *Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya*

Tabel 22. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2021

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1.	Pembinaan dan penganggaran pendamping Champion Gender dalam pola asuh pemenuhan hak anak untuk pencegahan stunting harus tergambar dalam program dan kegiatan pada tahun anggaran selanjutnya	Pendampingan keluarga oleh Champion Gender terkait kelima dimensi kualitas keluarga, untuk mewujudkan keluarga yang setara gender dan pemenuhan hak anak dan pencegahan stunting telah dianggarkan dalam program dan kegiatan tahun 2022, yakni : • Bimtek Pendampingan Champion Gender Kualitas Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Pencegahan Stunting Tingkat Provinsi dan kabupaten/kota. • Identifikasi keluarga sasaran dan keluarga beresiko stunting oleh DP3A Kabupaten/kota (berkoordinasi dengan sector terkait). • Pendampingan oleh Champion Gender Namun pencapaian tahun 2022 adalah tidak ada keluarga yang didampingi atau 0% karena tidak tersedianya anggaran yang memadai karena redesign anggaran.	- Sasaran keluarga yang didampingi adalah keluarga yang memiliki masalah dalam salah satu atau lebih komponen kualitas keluarga dan keluarga beresiko stunting berdasarkan data BKKBN tahun 2021. - Pendampingan yang dilakukan terkait kelima dimensi kualitas keluarga yaitu aspek legalitas, aspek ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan social budaya dan ketahanan social psikologi. Komponen pendampingan ini dapat dikembangkan sesuai kebutuhan keluarga dan permasalahan yang ditemukan. Pendampingan dilakukan oleh DP3A Kabupaten/kota dan mitra terkait. - Hasil pendampingan diharapkan terjadi peningkatan kualitas keluarga, terciptanya relasi keluarga yang setara gender, hak anak terpenuhi dan pencegahan stunting dilakukan secara komprehensif.
2.	Capaian kinerja program yang telah mencapai target bahkan melampaui terget tetap	- Pencapaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan hasil baik (kategori	- Kinerja Program dan kegiatan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
	dipertahankan dan capaian kinerja program yang tidak mencapai target untuk diperbaiki pada tahun anggaran selanjutnya	sangat berhasil) yaitu 94,25%. - Realisasi Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Tempat Penitipan Anak (TPA) HI Setda Provinsi NTT melampaui target yakni 120,85%. - Target kinerja dari Kegiatan dan sub kegiatan yang anggarannya mengalami redesign dan rasionalisasi telah diupayakan untuk dicapai dengan melakukan kegiatan - kegiatan inovasi yang melibatkan kerjasama lintas sektor.	
3.	Komitmen terhadap upaya pencegahan perdagangan orang (*human trafficking*) khususnya perempuan dan anak harus tetap menjadi perhatian dan tergambar dalam program dan kegiatan dalam tahun anggaran selanjutnya	- Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan Ekslpoitasi dan TPPO - Penguatan Jejaring Dengan Organisasi Keagamaan dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan, Anak dan TPPO - Pengembangan media kampanye untuk pencegahan TPPO dengan menggunakan budaya setempat sebagai media pembelajaran. - Mengembangkan hotline 24 jam layanan pengaduan dan konsultasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO.	- Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran mengenai isu TPPO - Penyediaan layanan konsultasi guna mencegah potensi terjadinya TPPO - Optimalisasi koordinasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta instansi-instansi terkait dalam pencegahan TPPO

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		- Dilaksanakannya pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sector pencegahan kekerasan terhadap perempuan, anak dan perdagangan orang	
4.	Terhadap kegiatan yang tidak direalisasi karena refocussing anggaran, perlu dianggarkan lagi pada tahun mendatang agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.	- Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak direalisasi pada Tahun 2021 karena refocussing anggaran, telah di anggarkan lagi pada Tahun 2022, namun kembali mengalami redesign dan rasionalisasi anggaran karena adanya prioritas penganggaran daerah.	Pencapaian kinerja program dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan hasil baik (kategori sangat berhasil) yaitu 94,25%.

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan

Pada Tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mendapatkan alokasi untuk tugas pembantuan urusan pemerintahan.

4.2. Hambatan/ Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Pada Tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mendapatkan alokasi untuk tugas pembantuan urusan pemerintahan.

BAB V
PENUTUP

Tahun 2022 masih terjadi *redesign* anggaran akibat kondisi keuangan daerah yang disesuaikan dengan prioritas pendanaan sehingga berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT. Pada pelaksanaan program kegiatan terdapat sub kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai DPA induk karena adanya *redesign* anggaran.

Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT mengambil langkah-langkah strategis, yakni menjalin kerjasama lintas sektor untuk mencapai target-target indikator kinerja. Salah satu inovasi strategis yang dijalankan "AKAR CENDANA" (Aksi Edukasi Masyarakat dan Calon Pengantin Dalam Ketahanan Keluarga) hingga memperoleh prestasi yakni TOP 10 KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) Tingkat Provinsi NTT Tahun 2022.

Capaian realisasi anggaran program kegiatan bersumber dana APBD I TA. 2022 yaitu sebesar 81,13% dari total anggaran sesuai DPPA TA. 2022 sebesar Rp.7.372.441.990,-.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kupang, Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

drg. Iien Adriany, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 197108182000032007